

**ARTICLE 25 INCOME TAX ASPECTS OF TAXPAYER UNDER CERTAIN
EMPLOYERS LAW 36 OF 2008**

Oleh:

Dina Eka Shofiana *)

Abstract

The business world is now experiencing a very rapid progress. Among other factors affecting the opening lines of international trade, technological sophistication, a more flexible business rules to be triggered by a change in consumption patterns. Indonesia is also experiencing a change in the business world in the country is experiencing significant growth, particularly the real sector. thriving outlets, shops, kiosks, cafes, grocery store or mini seiring with the rapid growth of shopping malls such as, mall, shopping center, where the longer growing numbers. Types of goods sold even more diverse. Various reasons that makes people to be involved in the business world, such as ease of starting, does not require a large capital and specialized expertise, vast place, to ease in matters of taxation. Perpetrators in the business of trading is commonly referred to as retail traders. In the context of income tax, the scope of the retailers provided for in Article 1 of Regulation Number 2 Director General of Taxation (DG) Tax Number PER-32/PJ./2010, which is an individual retailers who make sales of goods either wholesale or retail and delivery services through a place. In tax treatment, as retailers attach individual taxpayer Specific Employers (WPOPPT). Use of designation "Entrepreneur Specific" is intended to emphasize the specificity of the tax treatment for retail merchants..

Keywords: Retail merchants, Income Tax

Abstrak

Dunia bisnis kini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Diantara faktor-faktor lain yang mempengaruhi garis pembukaan perdagangan internasional, kecanggihan teknologi, aturan bisnis yang lebih fleksibel untuk dipicu oleh perubahan pola konsumsi. Indonesia juga mengalami perubahan dalam dunia bisnis di Tanah Air mengalami pertumbuhan yang signifikan, khususnya sektor riil. berkembang outlet, toko, kios, kafe, toko kelontong atau mini seiring dengan pesatnya pertumbuhan pusat perbelanjaan seperti, mal, pusat perbelanjaan, di mana semakin banyak lagi. Jenis barang yang dijual lebih beragam. Berbagai alasan yang membuat orang untuk terlibat dalam dunia bisnis, seperti kemudahan awal, tidak memerlukan modal yang besar dan keahlian khusus, tempat yang luas, untuk memudahkan dalam hal perpajakan. Pelaku dalam bisnis perdagangan sering disebut pedagang ritel. Dalam konteks pajak penghasilan, ruang lingkup pengecer diatur dalam Pasal 1 Peraturan Nomor 2 Direktur Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak Nomor PER-32 / PJ. / 2010, yang merupakan pengecer perorangan yang melakukan penjualan barang baik grosir atau eceran dan pengiriman jasa melalui tempat. Dalam perlakuan pajak, sebagai pengecer melampirkan Wajib Pajak Pengusaha Tertentu individu (WPOPPT). Penggunaan sebutan "Pengusaha Tertentu" dimaksudkan untuk menekankan kekhususan perlakuan pajak untuk pedagang eceran.

Kata kunci: pedagang eceran, Pajak Penghasilan.

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dunia bisnis dalam beberapa tahun belakangan ini mengalami kemajuan yang

sangat pesat. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan ini, antara lain semakin terbukanya jalur perdagangan internasional, kecanggihan teknologi, peraturan

bisnis yang lebih fleksibel hingga dipicu oleh adanya perubahan pola konsumsi masyarakat. Tidak terkecuali di negara kita Indonesia, perubahan dalam dunia bisnis di tanah air ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama sektor riil. Dukungan pemerintah sangat berperan aktif dalam memajukan sektor riil ini.

Saat ini gerai, toko, kios, warung, toko kelontong atau *minimarket* pun tumbuh subur seiring dengan tumbuh pesatnya pusat-pusat perbelanjaan seperti, mall, pusat pertokoan, dimana semakin lama jumlahnya semakin meningkat. Jenis barang yang dijual pun semakin beragam. Berbagai alasan yang membuat orang untuk berkecimpung dalam dunia bisnis ini, antara lain kemudahan dalam memulainya, tidak memerlukan modal yang besar serta keahlian khusus, tempat yang luas, hingga kemudahan dalam urusan perpajakannya.

Pelaku dalam bisnis dagang ini biasa disebut dengan pedagang eceran. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah eceran berasal dari kata "ecer" yang berarti satu-satu. Istilah eceran sendiri biasa digunakan dalam konteks penjualan atau pembelian barang. Jadi pedagang eceran adalah orang pribadi yang melakukan transaksi jual beli secara sedikit-sedikit atau satu-satu. Dalam konteks PPh, ruang lingkup pedagang pengecer diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen) Pajak Nomor PER-32/PJ./2010, yaitu pedagang eceran adalah orang pribadi yang melakukan penjualan barang baik secara grosir maupun eceran dan penyerahan jasa melalui suatu tempat. Dalam perlakuan perpajakan, pedagang pengecer dilekati dengan sebutan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WPOPPT). Penggunaan sebutan "Pengusaha Tertentu" ditujukan untuk menekankan adanya kekhususan perlakuan pajak untuk pedagang eceran.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana aspek pemajakan atas pedagang eceran sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui aspek perpajakan yang mengatur atas Wajib Pajak Pribadi Pengusaha Tertentu.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian akan diperoleh informasi mengenai segala aspek perpajakan tentang pedagang eceran yang mempunyai perlakuan khusus dalam aspek perpajakannya

Tinjauan Pustaka

2.1. Pengertian PPh Pasal 25

PPh 25 masa bulanan adalah angsuran PPh yang diperkirakan terutang diakhir tahun. Wajib Pajak yang harus memperhitungkan, membayar dan melaporkan PPh 25 masa bulanan adalah Wajib Pajak perseorangan maupun badan maupun BUT, sedangkan Wajib Pajak perseorangan yang hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja yang sudah dipotong PPh Pasal 21 tidak berkewajiban laporan Pph 25 masa bulanan, kecuali Wajib Pajak dan tanggungannya tersebut memperoleh penghasilan lainnya. Pph Pasal 25 masa bulanan dihitung sesuai dengan kondisi Wajib Pajak, seperti : (Muljono;2010)

a. Berdasarkan SPT Tahun Pajak sebelumnya
Angsuran Pph Pasal 25 dihitung berdasarkan SPT Tahun Pajak sebelumnya, yaitu dari PPh terutang tahun lalu dikurangi dengan kredit pajak yang diperbolehkan dibagi 12, atau dibagi sesuai dengan jumlah bulan diperolehnya penghasilan dalam

setahun. PPh yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sama dengan PPh Pasal 25 angsuran bulanan ditambah dengan PPh Fiskal Luar Negeri. Misalnya jika pada tahun 2009 Pajak Penghasilan terutang adalah Rp 12 Juta dan tidak ada kredit pajak lainnya, maka PPh Pasal 25 yang harus dibayar pada tahun 2010 adalah Rp 1 Juta tiap bulannya (Rp12 Juta dibagi 12). Mungkin saja PPh yang sebenarnya terutang pada tahun 2010 bisa lebih besar atau lebih kecil dari Rp12 Juta. Jika lebih besar, maka sisanya akan dibayar setelah dihitung dalam SPT Tahunan yang biasa disebut PPh Pasal 29. Jika lebih kecil, kelebihan bayarnya bisa direstitusi atau dikembalikan melalui permohonan dalam SPT Tahunan dan setelah diuji kebenarannya melalui pemeriksaan

b. Berdasarkan angsuran tahun pajak sebelumnya

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT, sama dengan besarnya angsuran pajak bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Apabila Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan belum disampaikan oleh Wajib Pajak, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 digunakan dasar bulan terakhir setelah berakhirnya tahun pajak. Misalnya, SPT dilaporkan bulan Maret 2009, maka besarnya angsuran pajak untuk bulan Januari dan Februari 2009 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2008

c. Berdasarkan Ketentuan Pajak terakhir

Angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan perhitungan SPT Tahunan akan berubah jika dalam tahun berjalan saat angsuran pajak dibayar, diterbitkan Surat Ketentuan Pajak untuk tahun pajak yang sama dengan SPT Tahunan yang dijadikan dasar angsuran. Yang menjadi dasar perubahan angsuran PPh Pasal 25 adalah besarnya PPh terutang dikurangi

dengan PPh yang dipotong atau dipungut berdasarkan ketentuan pajak.

d. Pada Wajib Pajak baru

Wajib Pajak baru yang mulai menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam tahun pajak berjalan, penentuan besarnya angsuran pajak didasarkan atas kenyataan usaha atau kegiatan wajib pajak.

e. Pada Wajib Pajak Perbankan

Bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang perbankan, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dalam suatu periode tertentu (triwulanan) kepada pemerintah, yang dapat digunakan sebagai dasar penghitungan untuk menentukan besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan.

f. Wajib Pajak yang bertolak ke Luar Negeri

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang sedang bertolak ke Luar Negeri merupakan pembayaran angsuran pajak dalam tahun berjalan yang dapat dikreditkan dengan jumlah pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun. Namun demikian berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya tugas negara, pertimbangan sosial, budaya, pendidikan, keagamaan dan kelaziman internasional, maka pengecualian yang berlaku terhadap Wajib Pajak yang sedang bertolak ke Luar Negeri dalam membayar PPh Pasal 25 tersebut dapat diperkenankan untuk tidak membayar PPh Pasal 25, selama berada di Luar Negeri dengan beberapa alasan tersebut.

2.2. PPh Pasal 25 Pengusaha Tertentu

2.2.1. Pedagang Eceran

Pedagang eceran adalah orang pribadi yang melakukan penjualan barang baik secara

grosir maupun eceran dan penyerahan jasa melalui suatu tempat, diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen) Pajak Nomor PER-32/PJ./2010. Kriteria pedagang eceran tidak hanya merujuk pada pedagang yang hanya menjual secara satuan, tetapi juga meliputi pedagang yang menjual barang dalam jumlah besar atau pedagang grosir. Namun, dalam peraturan pelaksana ini, tidak dijelaskan secara lebih rinci mengenai tempat penjualan, apakah tempat yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah tempat yang permanen, ataukah jika hanya berupa lapak seperti yang dimiliki oleh pedagang kaki lima dianggap sebagai pedagang dengan kriteria pedagang eceran.

2.2.2. Kewajiban ber-NPWP

Pedagang pengecer memiliki kewajiban yang sama dengan Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya jika penghasilan yang diperolehnya sudah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka pedagang pengecer berkewajiban untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketentuan yang spesifik terkait dengan kepemilikan NPWP bagi pedagang pengecer diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) PER-32/PJ./2010, yang kemudian dipertegas dengan poin 3 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-77/PJ./2010. Dalam kedua aturan tersebut diatur bahwa pedagang pengecer wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP di KPP yang wilayah kerjanya meliputi masing-masing tempat usahanya dan di KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya. Sesuai dengan PER-41/PJ./2008, Pendaftaran NPWP bagi pedagang pengecer paling lama dilakukan 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Pada proses pendaftarannya, pedagang pengecer harus menyertakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat pernyataan kegiatan usaha dan fotokopi surat keterangan terdaftar domisili.

Melihat dari aturan yang mengikat pada pedagang pengecer yang harus mendaftarkan

usahanya sesuai dengan tempat kegiatan usaha tersebut, maka dapat dipastikan pedagang pengecer akan memiliki lebih dari satu NPWP. Hal ini dikarenakan kewajiban ber-NPWP tidak semata untuk memenuhi syarat subyektifnya saja, melainkan juga untuk memenuhi syarat objektifnya juga. Misalnya, jika pedagang pengecer nantinya akan mempunyai karyawan dalam usahanya, tentunya pedagang pengecer berkewajiban untuk memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diperoleh oleh karyawan tersebut. Kewajiban lainnya juga akan timbul manakala pedagang pengecer menyewa tempat dari pihak lain. Berdasarkan KEP-50/PJ./1996, jika pedagang pengecer memenuhi kriteria orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan atas bangunan, maka wajib memotong PPh Pasal 4 Ayat (2) atas sewa tersebut. Demikian pula jika pedagang pengecer menggunakan jasa yang diberikan oleh wajib Pajak Badan, sebagai pemberi penghasilan, maka pedagang pengecer harus menjadi pemotong PPh Pasal 23 sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam KEP-50/PJ./1994.

2.2.3. Perlakuan Tarif Khusus

Umumnya, besaran angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulannya adalah sebesar PPh yang terutang menurut Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tahun pajak yang lain dikurangi dengan PPh yang dipotong sebagaimana maksud dalam PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 serta PPh yang dipungut dalam Pasal 22 dan PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan dalam Pasal 24, dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak (Muljono, 2010). Hal ini tidak berlaku bagi pedagang pengecer, besarnya angsuran PPh Pasal 25 pedagang pengecer telah ditentukan dengan cara menerapkan tarif tertentu dari jumlah bruto penghasilan yang diterima. Dalam Pasal 25 ayat (7) huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa Menteri

Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WPOPPT) dengan tarif paling tinggi 0,75% dari penghasilan bruto. Lebih spesifik, dalam Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 255/PMK.03/2008 dan Pasal 3 ayat (1) PER-32/PJ./2010 disebutkan bahwa besarnya angsuran PPh Pasal 25 tersebut dihitung dari jumlah peredaran bruto masing-masing tempat usaha pedagang pengecer tersebut.

2.2.4. Kewajiban Perpajakan WPOPPT

Seperti Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha lainnya, pedagang pengecer sebagai WPOPPT juga memiliki kewajiban menyetorkan angsuran PPh Pasal 25 yang terutang dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 25. sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) PER-32/PJ./2010, WPOPPT dapat membayar angsuran PPh Pasal 25 melalui bank persepsi, bank devisa persepsi atau kantor pos persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dicantumkan NPWP masing-masing tempat usahanya. WPOPPT yang melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 dan SSP nya telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 ke KPP sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum dalam SSP. Namun, bagi WPOPPT yang dalam hal jumlah angsuran PPh Pasal 25 masih "Nihil", maka tetap berkewajiban melakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 ke KPP sesuai dengan lokasi usaha dimana pedagang pengecer tersebut terdaftar. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, bagi pedagang pengecer yang tidak melakukan usaha ditempat tinggalnya, maka pedagang tersebut tidak wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 di KPP wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3) PER-32/PJ./2010.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PER-37/PJ./2009, kewajiban PPh pedagang pengecer yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Besar Orang Pribadi, umumnya dilakukan di KPP

Wajib Pajak Besar Orang Pribadi, kecuali untuk PPh Pasal 25 bagi cabang WPOPPT yang lokasi usahanya berada diluar Provinsi DKI Jakarta. Kewajiban pembayaran PPh Pasal 25 bagi cabang pedagang pengecer yang lokasi tempat usahanya berada diluar Provinsi DKI Jakarta, dilakukan atas nama pedagang pengecer dan NPWP masing-masing tempat usaha terdaftar. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (7) dan Pasal 7 Ayat (1) PMK Nomor 80/PMK.03/2010, PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

Pembahasan

3.1. Penentuan Penghasilan Netto

3.1.1. Era Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000

Dalam praktik, pedagang pengecer cukup memungkinkan untuk memperoleh penghasilan dari beberapa sumber, baik penghasilan yang berasal dari gerai-gerai miliknya maupun penghasilan lain yang berasal dari luar gerainya. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WPOPPT) yang berasal dari gerai dapat bersifat final dan tidak final. Dalam Undang-Undang ini diatur besarnya angsuran untuk WPOPPT dikenakan tarif 2% (dua persen) dari peredaran bruto.

Bersifat final dalam hal penghasilan pedagang pengecer hanya berasal dari gerai. Oleh karena itu, pedagang pengecer yang hanya memiliki penghasilan dari perdagangan eceran saja tidak mempunyai kewajiban untuk menghitung ulang pajaknya diakhir tahun. Dengan demikian, jumlah akumulasi PPh Pasal 25 yang telah dibayarkan di masing-masing gerai akan sama dengan pajak yang terutang dia akhir tahun pajak.

Apabila pedagang pengecer tidak hanya memiliki penghasilan yang berasal dari gerai saja, maka sifat penghasilannya akan mengikuti sifat penghasilan diluar gerainya tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 25 ayat (9) yang berisi sebagai berikut *"Pajak yang telah dibayar sendiri dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali apabila Wajib Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final menurut Undang-Undang ini"* Misalnya, selain menerima penghasilan dari gerainya, pedagang pengecer tersebut juga menerima bunga deposito yang dikenakan PPh yang bersifat final. Oleh karena pajak yang terutang dari kedua penghasilan tersebut bersifat final, maka diakhir tahun tidak dilakukan penghitungan kembali pajak yang terutang. lain halnya jika, pedagang pengecer memiliki penghasilan lain yang bersifat tidak final, misalnya memperoleh keuntungan dari penjualan mobil yang dimilikinya, maka penghasilan dari gerainya akan menjadi tidak final. Dalam hal ini, pedagang pengecer perlu melakukan penghitungan kembali PPh-nya yang terutang di akhir tahun. PPh Pasal 25 yang telah dibayarkan sehubungan dengan usaha dagangnya sebagai pedagang pengecer akan dianggap sebagai angsuran PPh ditahun berjalan.

Dari definisi terakhir terlihat bahwa ruang lingkup WP OPPT ini cukup luas yaitu mencakup seluruh WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer baik yang memiliki satu tempat usaha ataupun yang memiliki lebih dari itu. Istilah pedagang pengecer nampaknya mengacu kepada kegiatan perdagangan dengan penjualannya langsung kepada konsumen akhir.

Namun demikian, ternyata dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32/PJ/2010 yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari PMK di atas, definisi WP OPPT ini diperluas lagi

cakupannya yaitu dengan memberikan definisi pedagang pengecer yaitu orang pribadi yang melakukan penjualan barang baik secara grosir maupun eceran; dan/atau penyerahan jasa.

Perhatikan bahwa definisi pedagang pengecer termasuk pula perdagangan grosir serta penyerahan jasa. Dengan demikian, pemahaman umum tentang pedagang pengecer perlu dikesampingkan jika terkait dengan WP OPPT karena perdagangan grosirpun termasuk pedagang pengecer. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha jasa pun termasuk katagori pedagang pengecer sehingga termasuk dalam pengertian WP OPPT.

Dari definisi di atas diketahui bahwa orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha pada umumnya adalah WP OPPT kecuali orang pribadi yang usahanya adalah sebagai pabrikan atau industri dan pertanian/perkebunan/peternakan. Jadi, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha seperti pedagang segala macam barang, pemilik salon, rental kendaraan, warnet, praktek dokter, kantor akuntan, kantor pengacara dan notaris semuanya termasuk WP OPPT. Terus, bagaimana dengan orang pribadi pemilik restoran dan rumah makan? Menurut saya sih pemilik restoran atau rumah makan bukan termasuk WP OPPT karena kegiatan usahanya bukan perdagangan tetapi lebih mendekati industri karena makanan yang dijual adalah hasil pengolahan dari bahan-bahan seperti ikan, daging, sayur yang masih mentah. Rumah makan atau restoran juga bukan penyerahan jasa kecuali jika melakukan kegiatan usaha jasa katering.

Hal-hal penting sehubungan dengan pembayaran dan pelaporan PPh pasal 25 untuk WP Orang Pribadi tertentu :

a.	KPP Iokasi adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha/gerai (outlet).
b.	KPP Domisili adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal WP Orang Pribadi yang bersangkutan.
c.	Jika WP Orang Pribadi tertentu menerima atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat tidak final maka :
	PPh Pasal 25 yang dibayar oleh masing-masing tempat usaha/gerai (outlet) dapat dikreditkan dalam penghitungan PPh terutang untuk

ARTICLE 25 INCOME TAX ASPECTS OF TAXPAYER UNDER CERTAIN EMPLOYERS LAW 36 OF 2008

tahun pajak yang bersangkutan			
Jika ada kompensasi kerugian tahun pajak sebelumnya, kompensasi kerugian dapat diperhitungkan dengan penghasilan WP Orang Pribadi tertentu sepanjang belum habis masa kompensasinya			
Besarnya angsuran PPh pasal 25 atas penghasilan lain yang diterima atau diperoleh WP untuk bulan-bulan setelah batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh, sama dengan besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu.			
Besarnya angsuran PPh pasal 25 atas penghasilan lain yang diterima atau diperoleh WP untuk bulan-bulan setelah batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh adalah sbb =			
Penghasilan lain neto	besar angsuran yang terutang berdasar		
Total penghasilan neto	sebelumnya.		
Contoh penghitungan PPh Pasal 25 untuk WP Orang Pribadi tertentu menerima atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat tidak final :			
Uraian	Perdagangan (Rp)	Penghasilan Lain (Rp)	Jumlah (Rp)
Peredaran Bruto	600.000.000	200.000.000	800.000.000
Harga Pokok dan Biaya lain	(500.000.000)	(120.000.000)	(620.000.000)
Penghasilan Neto	100.000.000	80.000.000	180.000.000
PTKP (misal K/2)	-	-	(7.200.000)
PKP	-	-	172.800.000
PPh Terutang (tarif Psl 17)	-	-	29.450.000
PPh Pasal 25 ayat (7) yang telah dibayar	-	-	(6.000.000)
PPh Kurang Bayar	-	-	23.450.000
Besar Angsuran (1/12 X 17.450.000)	-	-	1.954.167
Besar Angsuran untuk Penghasilan lain = (80.000.000/180.000.000) X 1.954.167	-	-	868.518
d. Jika WP Orang Pribadi tertentu tidak memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat final maka :			
PPh Pasal 25 yang dibayar oleh masing-masing tempat usaha/gerai (outlet) merupakan pelunasan PPh terutang.			
Jika ada kompensasi kerugian tahun pajak sebelumnya, kompensasi kerugian tidak dapat diperhitungkan.			

(nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto.

Peraturan pelaksana yang mengatur pengenaan PPh Pasal 25 bagi WPOPPT adalah PER-32/PJ./2010, dimana dalam Pasal 3 ayat (3) disebutkan bahwa pembayaran angsuran PPh Pasal 25 untuk WPOPPT merupakan kredit pajak atas PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Penghitungan seperti ini akan menyebabkan pajak diakhir tahun bisa menjadi kurang bayar atau bahkan lebih bayar. Dengan berubahnya sifat PPh Pasal 25 untuk pedagang eceran tersebut, maka atas penghasilan pedagang eceran harus dihitung pajak nya diakhir tahun berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penentuan Penghasilan Kena Pajak (Ph KP) dilakukan dengan cara mengurangi penghasilan neto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sementara itu, penghasilan neto tersebut dapat ditentukan dengan cara menandingkan antara penghasilan bruto dengan biaya-biaya, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia, kecuali ketentuan perpajakan mengatur lain. Hal ini berarti, Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WPOPPT) wajib melakukan pembukuan jika syarat-syarat nya terpenuhi. Namun, tidak seluruhnya pedagang eceran ini yang memiliki peredaran bruto mencapai Rp.4,8Milyar dalam setahunnya, sehingga dapat menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan neto (NPPN) dengan tetap melakukan pencatatan atas segala transaksi bisnisnya. Hal ini diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-536 /PJ./2010 tentang persentase norma yang besarnya disesuaikan dengan bidang usaha yang dijalankan.

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) pada hakikatnya adalah pembayaran di muka Pajak Penghasilan yang akan terutang dalam tahun pajak tertentu. PPh Pasal 25 juga biasa disebut angsuran Pajak Penghasilan pada tahun berjalan. Besarnya PPh Pasal 25 pada umumnya ditentukan oleh besarnya Pajak

3.1.2 Era Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan ini, Pasal 25 ayat (9) yang sebelumnya mengatur mengenai angsuran PPh Pasal 25 pedagang pengecer seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dihapuskan. Sehingga, pedagang pengecer yang memiliki penghasilan hanya dari gerai maupun memiliki penghasilan dari gerai dan penghasilan lain selain dari gerai yang bersifat final maupun tidak final tetap harus memperhitungkan kembali penghasilannya di akhir tahun. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai besarnya angsuran PPh Pasal 25 dengan tarif paling tinggi 0,75%

Penghasilan terutang tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan berbagai faktor.

Misalnya jika pada tahun 2009 Pajak Penghasilan terutang adalah Rp 12 Juta dan tidak ada kredit pajak lainnya, maka PPh Pasal 25 yang harus dibayar pada tahun 2010 adalah Rp 12 Juta tiap bulannya (Rp12 Juta dibagi 12). Mungkin saja PPh yang sebenarnya terutang pada tahun 2010 bisa lebih besar atau lebih kecil dari Rp12 Juta. Jika lebih besar, maka sisanya akan dibayar setelah dihitung dalam SPT Tahunan yang biasa disebut PPh Pasal 29. Jika lebih kecil, kelebihan bayarnya bisa direstitusi atau dikembalikan melalui permohonan dalam SPT Tahunan dan setelah diuji kebenarannya melalui pemeriksaan.

Wajib Pajak yang disebut Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (disingkat WP OPPT), penentuan besarnya PPh Pasal 25 ditentukan lain tidak mengikuti ketentuan umum tersebut tetapi dihitung berdasarkan persentase tertentu dari omzet atau peredaran usaha tiap bulan. Jadi, jika omzet OPPT dalam satu bulan Rp100 Juta dan persentase yang ditetapkan adalah 0,75%, maka PPh Pasal 25 dalam bulan tersebut adalah $0,75\% \times \text{Rp}100 \text{ Juta}$ atau sama dengan Rp750.000.

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan melampirkan daftar jumlah penghasilan dan pembayaran PPh Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dengan menggunakan formulir sebagaimana yang telah ditentukan.

3.2. Potensi Kurang/ Lebih Bayar di Akhir Tahun

Timbulnya kewajiban menghitung kembali PPh yang terutang di akhir tahun meski pedagang eceran hanya memiliki penghasilan dari gerainya saja bisa menimbulkan potensi PPh Orang Pribadi di akhir tahun kurang atau lebih bayar. Potensi kurang atau lebih bayar ini

tergantung pada empat unsur yang mempengaruhi perhitungan PPh Orang Pribadi pedagang pengecer, yaitu besaran omzet, persentase NPPN, PTKP dan kredit pajak. Misalnya, bagi pedagang pengecer yang menggunakan NPPN terkecil (15%) dan omzet dibawah Rp.300juta per tahun, PPh terutangnya diakhir tahun akan lebih kecil dari angsuran 0,75% dari omzet perbulannya dan yang akan berdampak pada lebih bayar atas penghitungan akhir tahun. Hal ini tentu akan membuat dampak psikologis yang buruk bagi pengusaha pengecer, karena jika SPT yang disampaikan ternyata lebih bayar akan berpotensi terjadi pemeriksaan terhadap pengusaha pengecer.

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk WP OPPT ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha. Pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dilakukan melalui Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang sesuai dengan NPWP tempat kegiatan usahanya.

Pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 di atas merupakan kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan. Dengan demikian, penghitungan Pajak Penghasilan terutang dalam satu tahun pajak tetap menggunakan ketentuan umum, apakah menggunakan cara biasa dengan pembukuan atau dengan menggunakan norma penghitungan. Perhitungan ini tentu saja dilakukan dalam SPT Tahunan.

WP OPPT yang melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 di bank persepsi atau kantor pos dan Surat Setoran Pajaknya telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada Surat Setoran Pajak. Dengan demikian, tidak perlu dilakukan

pelaporan PPh Pasal 25 secara manual ke KPP karena ketika pembayaran dilakukan, otomatis sudah dianggap melakukan pelaporan SPT PPh Pasal 25.

WP OPPT dengan jumlah angsuran PPh Pasal 25 Nihil atau yang melakukan pembayaran tetapi tidak mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, tetap harus menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal WP OPPT tidak melakukan usaha sebagai Pedagang Pengecer di tempat tinggalnya maka Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu tersebut tidak wajib menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal. Dengan demikian, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 25 adalah hanya untuk NPWP yang ada kegiatan usahanya saja.

WP OPPT wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan melampirkan daftar jumlah penghasilan dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2010.

Jadi, SPT Tahunan hanya disampaikan ke KPP domisili saja sedangkan pelaporan PPh Pasal 25 dilakukan ke KPP tempat kegiatan usaha, yang bisa KPP cabang atau KPP domisili jika di tempat tinggalnya juga dilakukan kegiatan usaha.

Kesimpulan Dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, berkaitan juga dengan rumusan masalah yang penulis telah sampaikan dan didukung dengan tinjauan pustaka serta

kondisi sebenarnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. adanya beberapa perubahan dalam aturan Undang-Undang yang mengatur mengenai PPh Pasal 25, yaitu perluasan objek pajak yang dikategorikan sebagai Wajib Pajak Pengusaha Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, perubahan atau penurunan tarif pajak semula 2% menjadi 0,75%,
2. adanya kewajiban bagi WPOPPT untuk melakukan penghitungan PPh terutang pada akhir tahun, terlepas apakah memiliki penghasilan lain yang dikenakan pajak bersifat final atau tidak.
3. belum adanya keterangan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai alasan diperlukannya penghitungan ulang bagi pedagang pengecer yang hanya memperoleh penghasilan dari gerainya saja.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, beberapa saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu diharapkan mulai merapikan pencatatannya, walaupun usahanya kecil, minimal catatan atas omzet perbulannya harus ada. Hal ini untuk berjaga-jaga agar bilamana suatu hari dilakukan pemeriksaan oleh fiskus.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, masih diperlukan penegasan dalam beberapa aturan yang terkait dengan PPh WPOPPT, sehingga kedepannya diharapkan pajak bukan lagi merupakan momok yang menakutkan bagi Wajib Pajak sehingga kesadaran akan membayar pajak benar-benar dilaksanakan oleh Wajib Pajak.

Daftar Pustaka

- Muljono,Djoko, 2010, *Panduan Brevet Pajak;Pajak Penghasilan*, Yogyakarta; Penerbit Andi Offset
- Indonesian Tax Review, 2010, *PPh Pedagang Pengecer:Ada Potensi Lebih Bayar*, Jakarta, Volume III/Edisi 16/2010
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, PER-32/PJ./2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
- Republik Indonesia.”Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Tentang Pajak penghasilan”Susunan dalam satu naskah 9 (Sembilan) Undang – Undang Perpajakan tahun 2009, Jakarta : PT. Integral Data Prima

*) Dosen Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang